



PENETAPAN
Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw



DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Wangi Wangi yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara permohonan Itsbat Nikah, yang diajukan oleh :

Martono bin La Mahasirun, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun Konowali, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, sementara memilih domisili di Dusun Numana, Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon I**;

Rosma Dewi binti La Wari, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, bertempat tinggal di Dusun Konowali, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, sementara memilih domisili di Dusun Numana, Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari dan meneliti berkas perkara ini;

Setelah mendengar keterangan Pemohon I dengan Pemohon II dan memeriksa bukti-bukti dalam sidang;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II dalam surat permohonannya tertanggal 20 Januari 2021 yang terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Wangi Wangi dalam register perkara Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw. tanggal tersebut pada pokoknya mengemukakan hal-hal sebagai berikut :

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **1** dari **14** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa, pada tanggal 06 Juni 2015 Pemohon I dan Pemohon II telah menikah menurut agama Islam di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau;
2. Bahwa, pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan;
3. Bahwa, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Wari, yang kemudian menyerahkan perwaliannya kepada La Ode James, petugas PPN setempat untuk menikahkan Pemohon II dan Pemohon I;
4. Bahwa, yang menjadi saksi dalam pernikahan Pemohon I dan Pemohon II bernama bapak La Kadiri dan bapak La Rasidu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
1. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, menurut ketentuan hukum Islam, maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
2. Bahwa, selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan dan mempersoalkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, dan selama itu pula Pemohon I dan Pemohon II tetap beragama Islam;
3. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II telah tinggal bersama di Dusun Konowali, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi sementara memilih domisili di Dusun Numana, Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi dan sudah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Marwah Sakinah, umur 3 tahun;
4. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II sampai sekarang tidak mempunyai Buku Kutipan Akta Nikah, sebab petugas PPN telah lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II pada KUA setempat, meskipun Pemohon I dengan Pemohon II telah melunasi biaya administrasi pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sementara

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 2 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon I dan Pemohon II membutuhkan pengesahan nikah untuk kepentingan penerbitan buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

5. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan ini agar dapat ditetapkan sahnya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 06-06-2015 di Kelurahan Badia, Kec. Murhum, Kota Bau Bau;

6. Bahwa, oleh karena Pemohon I dengan Pemohon II saat ini telah berkediaman tetap di Desa Jaya Makmur yang merupakan wilayah Hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, mohon kiranya agar pernikahan Pemohon I dan Pemohon II dapat didaftarkan di KUA Kecamatan Binongko;

7. Bahwa, berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku yang berkenaan dengan biaya perkara maka Pemohon I dan Pemohon II menyatakan bersedia memenuhi biaya yang ditimbulkan atas perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Pemohon I dan Pemohon II mohon agar Ketua Pengadilan Agama Wangi Wangi c.q. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

PRIMER :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan Pemohon I (**Martono bin La Mahasirun**) dengan Pemohon II (**Rosma Dewi binti La Wari**) yang dilangsungkan pada tanggal 06 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau;
3. Memerintahkan Pemohon I dan Pemohon II untuk mencatatkan pernikahannya di Kantor Urusan Agama Seluruh Wilayah Wakatobi;
4. Biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDER :

Mohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, terhadap perkara ini telah diumumkan di papan pengumuman Pengadilan Agama Wangi Wangi dengan Nomor 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw. oleh Jurusita, dan sejak diumumkan tanggal 21 Januari 2021 sampai tanggal 4

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 3 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Februari 2021, tidak ada pihak yang keberatan terhadap permohonan itsbat nikah yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan Pemohon I dan Pemohon II telah hadir sendiri dalam sidang, kemudian pemeriksaan perkara dimulai dengan membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II, yang maksudnya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II, meskipun ada perubahan pada alamat Pemohon I dengan Pemohon II, sesuai dengan poin 7 permohonan Pemohon I dan Pemohon II;

Bahwa, untuk menguatkan dalil-dalil permohonannya maka Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A. Surat-surat, yaitu :

1. Asli Surat Keterangan Berdomisili Pemohon I, Nomor 470/18/DNMN/II/2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Numana tanggal 12 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai yang cukup dan telah di *nezegelin* (dicap pos). Lalu Ketua Majelis memberi kode P.1, paraf dan tanggal;
2. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon I, NIK 740704151192001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 Maret 2020. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di *nezegelin* (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;
3. Asli Surat Keterangan Berdomisili Pemohon II, Nomor 470/19/DNMN/II/2021, yang dikeluarkan oleh Sekretaris Desa Numana tanggal 12 Januari 2021, bukti tersebut telah bermeterai yang cukup dan telah di *nezegelin* (dicap pos). Lalu Ketua Majelis memberi kode P.3, paraf dan tanggal;
4. Fotokopi Kartu Tanda Penduduk Pemohon II, NIK 7407045507890001, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 2 Maret 2020. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di *nezegelin* (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.4, paraf dan tanggal;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 4 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5. Fotokopi Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, Nomor 7407042803170003, yang diterbitkan oleh Dinas Kependudukan Catatan Sipil, Kabupaten Wakatobi, tanggal 25 Oktober 2019. Bukti tersebut oleh Majelis Hakim telah diperiksa dan dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai, telah bermeterai yang cukup dan telah di *nezegelin* (dicap pos), lalu Ketua Majelis memberi kode P.2, paraf dan tanggal;

B. Dua orang Saksi, yaitu :

1. **La Wari bin La Hudi**, umur 55 tahun, agama Islam, pendidikan SD, pekerjaan Petani, tempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon I adalah ayah kandung Pemohon II. sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;
- Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah Saksi sendiri yang dinikahkan oleh petugas PPN setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;
- Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Kadiri dan bapak La Rasidu;
- Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;
- Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 5 dari 14 hal.



g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Marwah Sakinah, umur 3 tahun;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

j. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bau Bau karena saat itu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan di Bau Bau dan Pemohon II bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bau Bau;

2. Iwan Wali bin La Muhlis, umur 29 tahun, agama Islam, pendidikan S1, pekerjaan Honorer, tempat tinggal di Desa Lorong Watandoa, Desa Numana, Kecamatan Wangi Wangi Selatan, Kabupaten Wakatobi, Hubungannya dengan Pemohon I dan Pemohon I adalah sepupu Pemohon II. sehingga bersedia menjadi Saksi dan bersumpah, dibawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

a. Bahwa, Saksi kenal Pemohon I dan Pemohon II sejak mereka menikah;

b. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II sebagai suami isteri dan sampai sekarang tidak pernah bercerai;

c. Bahwa, Saksi hadir saat dilaksanakan akad nikah Pemohon I dan Pemohon II pada tanggal 06 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kabupaten Wakatobi, wali nikah dalam pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah ayah kandung

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **6** dari **14** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon II yang dinikahkan oleh petugas PPN setempat, dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai;

d. Bahwa, Saksi mengetahui yang menjadi saksi pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah bapak La Kadiri dan bapak La Rasidu;

e. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I berstatus bujang dan Pemohon II berstatus gadis;

f. Bahwa, Saksi mengetahui selama Pemohon I dan Pemohon II menikah tidak pernah ada orang yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dan Pemohon II;

g. Bahwa, Saksi mengetahui antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan atau larangan untuk menikah menurut hukum Islam;

h. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Marwah Sakinah, umur 3 tahun;

i. Bahwa, Saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak memiliki Buku Nikah karena petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengajukan permohonan penetapan itsbat nikah di Pengadilan Agama dengan tujuan untuk mengurus buku nikah Pemohon I dan Pemohon II;

j. Bahwa, Saksi mengetahui sekarang Pemohon I dan Pemohon II, bertempat tinggal di Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II menikah di Bau Bau karena saat itu Pemohon I bekerja sebagai tukang bangunan di Bau Bau dan Pemohon II bekerja sebagai pembantu rumah tangga di Bau Bau;

Bahwa, atas kesempatan yang diberikan oleh Ketua Majelis kepada Pemohon I dan Pemohon I untuk mengajukan pertanyaan kepada kedua Saksi tersebut, Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tidak akan mengajukan pertanyaan kepada Saksi-Saksinya tersebut;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 7 dari 14 hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan kesimpulannya secara lisan yang pokoknya menyatakan bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak akan mengajukan bukti-bukti lainnya dalam pemeriksaan perkara ini, selain memohon penetapan yang seadil-adilnya;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka hal-hal selengkapnya dapat dilihat dalam berita acara sidang perkara ini yang dianggap telah termuat dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana yang diuraikan diatas;

Menimbang, bahwa permohonan Pemohon pada pokoknya mendalilkan bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II sesuai syari'at Islam, telah dilaksanakan dihadapan Pegawai Pencatat Nikah, tetapi petugas PPN lalai dan tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga tidak memiliki Buku Nikah dan Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahan mereka disahkan untuk keperluan mengurus buku nikah;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II angka 1 sampai dengan angka 10, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti surat-surat dan dua orang Saksi, yaitu : **La Wari bin La Hudi** dan **Iwan Wali bin La Muhlis**;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.1, P.2, P.3 dan P.4) bukti tersebut adalah surat Keterangan Berdomisili dan Kartu Tanda Penduduk Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formal, isinya relevan dengan identitas Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga memenuhi syarat materil, maka Majelis Hakim berkeyakinan bukti-bukti mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II bertempat tinggal di

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **8** dari **14** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dusun Konowai, Desa Jaya Makmur, Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi. Yang merupakan wilayah hukum Pengadilan Agama Wangi Wangi;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti kode (P.5) bukti tersebut adalah Kartu Keluarga Pemohon I dan Pemohon II, merupakan akta otentik (*vide* Pasal 285 R.Bg.), telah dicocokkan dengan aslinya ternyata cocok dan sesuai (*vide* Pasal 301 ayat (1) dan ayat (2) R.Bg.) dan telah bermeterai yang cukup (*vide* Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2020 Tentang Bea Meterai), sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isinya relevan dengan dalil Pemohon I dan Pemohon II dan tidak ada yang membantah keaslinya, sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat materil, sehingga Majelis Hakim berkeyakinan bukti tersebut telah mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan mengikat, yang membuktikan Pemohon I dan Pemohon II adalah satu keluarga yang terdiri dari suami, istri dan satu orang anak;

Menimbang, bahwa kedua Saksi tersebut sudah dewasa, keterangan Saksi-Saksi tersebut telah disampaikan dalam sidang (*vide* Pasal 171 R.Bg.), disampaikan di bawah sumpah (*vide* Pasal 175 R.Bg.), berdasarkan pengetahuan Saksi-Saksi secara langsung (*vide* Pasal 308 ayat (1) R.Bg.) dan saling mendukung antara keterangan Saksi yang satu dengan Saksi lainnya (*vide* Pasal 309 R.Bg.), disamping itu jumlah Saksi yang diajukan oleh Pemohon I dan Pemohon II telah melebihi batas minimal jumlah saksi (*vide* Pasal 306 R.Bg.), oleh karena itu Majelis Hakim menilai keterangan Saksi-Saksi tersebut dapat diterima dan dapat dipertimbangkan sebagai dua bukti yang sah;

Menimbang, bahwa berdasarkan hasil pembuktian tersebut, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta-fakta dalam sidang sebagai berikut :

1. Bahwa, Pemohon I dengan Pemohon II menikah pada tanggal 06 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau, dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II bernama La Wari, dan dihadiri oleh dua orang saksi bernama bapak La Kadiri dan bapak La Rasidu dengan maskawin berupa seperangkat alat sholat dan uang tunai Rp.50.000,00 (lima puluh ribu rupiah) dibayar tunai, karena saat itu Pemohon I dan Pemohon II bekerja di Bau Bau;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. 9 dari 14 hal.



2. Bahwa, antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada halangan dan larangan untuk menikah dan selama pernikahan tidak pernah ada pihak yang keberatan dan tidak pernah terjadi perceraian dan tetap rukun;
3. Bahwa, selama pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah memiliki buku kutipan akta nikah karena pernikahannya tidak didaftarkan oleh Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama tempat menikahnya Pemohon I dan Pemohon II;
4. Bahwa, dari pernikahan tersebut, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai telah dikaruniai seorang anak, bernama Marwah Sakinah, umur 3 tahun;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, maka Majelis Hakim telah memperoleh fakta hukum sebagai berikut : "bahwa, benar pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi syarat dan rukun pernikahan karena tidak ada halangan syar'i, tetapi Petugas PPN tidak mendaftarkan pernikahan Pemohon I dan Pemohon II, sehingga Pemohon I dan Pemohon II tidak memperoleh buku kutipan akta nikah sebagai akta otentik atas pernikahan mereka dan sebagai syarat untuk diterbitkan akta kelahiran untuk anaknya tersebut";

Menimbang, bahwa fakta hukum tersebut telah memenuhi norma hukum Islam yang terkandung dalam kaidah fikih antara lain :

1. Hadist Nabi SAW yang diriwayatkan oleh Daruqutni dari Siti Aisyah, yang berbunyi :

لأنكاح الابولى وشاهدى عدل

Artinya : "Tidak sah pernikahan (seseorang) kecuali dengan adanya wali dan satu orang saksi yang adil";

2. Dalam Kitab *Bughyatul Mustarsyidin* halaman 236, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

فإذا شهدت لهايئة على وقف الدعوى ثبتت الزوجة

Artinya : "Maka jika telah ada saksi yang memberikan keterangan bagi seorang perempuan yang sesuai dengan gugatan, tetaplh hukum atas pernikahannya";

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **10** dari **14** hal.



3. Dalam kitab *I'anatut Thalibin* juz IV halaman 254, yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim yang berbunyi :

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته و شروطه من نحو ولى
وشاهدين عدول

Artinya : "Dan didalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dahulu dan syarat-syaratnya seperti wali dan satu orang saksi yang adil";

Menimbang, bahwa perkawinan Pemohon I dan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan sebagaimana ketentuan Pasal 14 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu adanya calon suami, calon isteri, wali nikah, dua orang saksi serta ijab dan kabul;

Menimbang, bahwa perkawinan tersebut telah memenuhi ketentuan Pasal 30 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu calon mempelai pria wajib membayar mahar kepada calon mempelai wanita yang jumlah, bentuk dan jenisnya disepakati oleh kedua belah pihak;

Menimbang, bahwa pernikahan tersebut di atas juga tidak melanggar larangan pernikahan sebagaimana ketentuan Pasal 8 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, *jo.*, Pasal 39 sampai dengan Pasal 44 Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam, yaitu antara lain karena adanya pertalian nasab, pertalian kerabat semenda;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II mohon agar pernikahannya dapat disahkan untuk mengurus buku nikah dan keperluan lainnya, alasan tersebut dapat diterima, karena Buku Kutipan Akta Nikah merupakan satu-satunya bukti yang sah dan diakui oleh Negara RI untuk membuktikan jika seorang laki-laki dengan seorang perempuan adalah pasangan suami istri yang sah (*vide* Pasal 7 ayat (1) Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 Tentang Kompilasi Hukum Islam). Oleh karena itu Majelis Hakim menilai Pemohon I dan Pemohon II mempunyai kepentingan hukum dengan permohonan itsbat nikah ini;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **11** dari **14** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim menilai petitum poin 2 dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang dilangsungkan tanggal 06 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis Hakim menilai petitum poin 3 dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II harus segera dilaksanakan oleh Pemohon I dan Pemohon II, maka Majelis Hakim patut untuk memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan pernikahan mereka tersebut pada Kantor Urusan Agama Binongko, Kabupaten Wakatobi untuk diterbitkan Buku Kutipan Akta Nikahnya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk dalam bidang perkawinan dan berdasarkan petitum poin 4 dalam permohonan Pemohon I dan Pemohon II, maka semua biaya perkara yang dipergunakan untuk pengadministrasian dan pemanggilan Pemohon I dan Pemohon II dalam perkara ini, harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II yang jumlahnya akan disebutkan dalam diktum amar penetapan ini, hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah pertama dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan untuk kedua kalinya dirubah menjadi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 Tentang Peradilan Agama;

Memperhatikan segala ketentuan hukum dan peraturan perundang-undangan yang berlaku serta dalil-dalil syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
2. Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (Martono bin La Mahasirun dengan Pemohon II (Rosma Dewi binti La Wari) yang dilangsungkan pada tanggal 6 Juni 2015 di Kelurahan Badia, Kecamatan Murhum, Kota Bau Bau;
3. Memerintahkan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk mendaftarkan perkawinannya tersebut pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Binongko, Kabupaten Wakatobi;

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **12** dari **14** hal.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp.270.000,00 (dua ratus tujuh puluh ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Agama Wangi Wangi pada hari Senin, tanggal 15 Februrair 2021 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 3 *Rajab* 1442 *Hijriah* oleh kami : **Hamsin Haruna, S.HI.**, sebagai **Ketua Majelis**, **Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom, S.Sy.**, dan **Annisa Mina Ramadhani, S.HI.**, masing-masing sebagai **Hakim Anggota**. Penetapan ini dibacakan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Majelis Hakim tersebut didampingi oleh **M. Akbar Amin, S.H** sebagai **Panitera Pengganti**, dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II;

Ketua Majelis;

Hakim Anggota;

Hamsin Haruna, S.HI.

Muhamad Azka Rafiyullah Muhtarom,

S.Sy.

Hakim Anggota;

Annisa Mina Ramadhani, S.HI.

Panitera Pengganti;

M. Akbar Amin, S.H.

Perincian biaya :

- | | | |
|----|---------------|---------------|
| 1. | Pendaftaran : | Rp. 30.000,00 |
| 2. | ATK Perkara : | Rp. 50.000,00 |

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **13** dari **14** hal.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.	Panggilan	:	Rp.150.000,00
4.	PNBP Pgl I P I & P II:		Rp. 20.000,00
5.	Redaksi	:	Rp. 10.000,00
6.	Meterai	:	Rp. 10.000,00

Jumlah : Rp.270.000,00 (*dua ratus tujuh puluh ribu rupiah*)

Penetapan No. 6/Pdt.P/2021/PA.Wgw
Hal. **14** dari **14** hal.